

BADAN KOORDINASI KEHUMASAN

2021

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAMBAS NOMOR 7/HM.03-Kpt/6101/KPU-Kab/III/2021 TENTANG BADAN KOORDINASI KEHUMASAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAMBAS

ABSTRAK : Bahwa untuk meningkatkan peranan dan fungsi koordinasi kehumasan antara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sambas dengan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum, serta instansi/lembaga Pemerintah Daerah.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sambas ini adalah :

UU Nomor 14 Tahun 2008; UU Nomor 25 Tahun 2009; UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan PERPPU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan PERPPU Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan PERPPU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara RI Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6547); UU Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan Menkominfo Nomor 35 Tahun 2014; Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2015; Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2017; Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2018; Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara RI Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara RI Tahun 2020 Nomor 1763); Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2020; Keputusan KPU Nomor 172/HM.02-Kpt/06/KPU/III/2021.

Dalam Keputusan KPU Kabupaten Sambas Nomor 7/HM.03-Kpt/6101/KPU-Kab/III/2021 Tahun 2021 diatur tentang :

- 1. Membentuk Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sambas yang selanjutnya disingkat Bakohumas KPU Kabupaten Sambas.**
- 2. Keanggotaan Bakohumas KPU Kabupaten Sambas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri dari Anggota KPU Kabupaten Sambas yang membidangi Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat serta Subbagian Teknis Pemilu dan Hupmas pada Sekretariat KPU Kabupaten Sambas.**
- 3. Susunan pengurus Bakohumas KPU Kabupaten Sambas terdiri atas:**
 - a. Pembina:**
 - 1. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sambas; dan**
 - 2. Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sambas;**
 - b. Ketua adalah Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sambas;**
 - c. Ketua Pelaksana adalah Kepala Subbagian Teknis Pemilu dan Hupmas pada Sekretariat KPU Kabupaten Sambas.**
- 4. Bakohumas KPU Kabupaten Sambas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU melaksanakan tugas sebagai berikut:**
 - a. melakukan koordinasi antara KPU Kabupaten/Kota, KPU Provinsi dan KPU RI;**
 - b. melakukan koordinasi dan kerjasama dengan Bakohumas pada instansi/lembaga Pemerintah Daerah;**
 - c. merencanakan dan melaksanakan kegiatan kehumasan; dan**
 - d. menghimpun, mengelola, dan menyalurkan data/informasi kehumasan yang diperlukan.**

CATATAN : - Keputusan KPU Kabupaten Sambas ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 24 Maret 2021.